



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 5 Telp. 0754 (451578)

Sikabau Kode Pos (27573)

Website : [dharmasrayakab.go.id](http://dharmasrayakab.go.id) email : [kominfo@dharmasrayakab.go.id](mailto:kominfo@dharmasrayakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 188.46/ 09 /DISKOMINFO/I-2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai yang cakap dan mampu sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditunjuk oleh Kepala Satuan Unit Kerja OPD selaku Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

d. Dokumen Anggaran sebagaimana tersebut huruf c mencakup dokumen Administrasi kegiatan maupun dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Sikabau  
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA ,**



**Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si**  
**Pembina Utama Madya/ IVd**  
**NIP. 19690829 199009 1 001**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Nomor : 188.46/09/DISKOMINFO/I- 2022  
Tanggal : Januari 2022  
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATKA KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2022

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Misbah Khulhair, S.Si NIP. 19891118 201402 1 002	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
2.	Enzoztri, S.Kom. MM NIP. 19710731 200604 1 003	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
3.	Ana Setyawati, SH NIP. 19851004 201101 2 008	Kepala Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi
4.	Rodiatul Usko, SKM NIP. 19740812 199302 2 001	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Sikabau  
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA ,**

  
**Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si**  
**Pembina Utama Madya/ IVD**  
**NIP. 19690829 199009 1 001**